
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIALOG POLITIK BERSAMA PIMPINAN PARPOL, ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semenjak bergulirnya reformasi, telah terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menempatkan Partai Politik pada posisi yang sangat strategis. Kita menyadari bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, senantiasa diupayakan agar dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan cara melaksanakan pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Suatu usaha pembangunan dapat berjalan dengan baik, apabila kondisi kehidupan politik nasional yang merupakan faktor lingkungan dari usaha pembangunan berada dalam keadaan stabil.

Politik nasional pada hakekatnya merupakan kebijakan nasional sebagai landasan dan arah bagi penyusunan konsep strategis nasional. Kebijakan nasional mengenai manifestasi, dimana tujuan nasional hendaknya diwujudkan melalui rumusan pokok yang menjamin tercapainya tujuan nasional. Dalam penyusunan politik nasional, perlu diperhatikan kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan keamanan serta pertahanan bangsa.

Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, perlu didukung oleh berbagai elemen, dengan menyelenggarakan pendidikan politik terutama dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Tahun 2017 sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tercipta dengan baik, yang dilandasi kepentingan bersama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi di daerah, maka perlu dilaksanakan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
12. DPA-SKPD Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, pada kegiatan Dialog Politik bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan Dialog Politik ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan peningkatan pemahaman terhadap proses demokrasi di daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Dialog Politik ini adalah agar kehidupan demokrasi didaerah dapat berjalan sesuai norma, etika dan budaya politik serta sesuai ketentuan yang berlaku.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR

C. MASKUD DAN TUJUAN

1. Maksud

2. Tujuan

BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN DIALOG POLITIK BERSAMA PIMPINAN PARPOL, ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN SOLOK

A. PELAKSANAN KEGIATAN

- B. WAKTU DAN TEMPAT
 - C. PESERTA
 - D. MATERI DAN NARA SUMBER
- BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN DIALOG POLITIK BESAMA
PIMPINAN PARPOL, ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
- A. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - B. WAKTU DAN TEMPAT
 - C. PESERTA
 - D. MATERI DAN NARA SUMBER
- BAB IV : HASIL YANG DICAPAI
- BAB V : PENUTUP
- A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

BAB II

PELAKSANAAN DIALOG POLITIK BERSAMA PIMPINAN PARPOL, ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Solok dan dibuka Wakil Bupati Solok (Zulfadri Nurdin).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Solok menyampaikan beberapa hal, antara lain

1. Mencermati situasi dan kondisi aktual saat ini, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi, dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat, bangsa dan negara
 2. Diperlukan komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa, agar terbentuk kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, keluhuran budi pekerti dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa
 3. Diperlu diupayakan secara terus menerus untuk melakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. Upaya tersebut tidak hanya melalui peran Partai Politik saja, tetapi juga melalui peran dan fungsi Ormas, Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Pemuda, agar dapat mengakomodir beberapa paradigma baru, seiring dengan menguatnya tatanan demokrasi di Indonesia
- E. Karena itu, tertumpang pengharapan yang besar kepada seluruh elemen masyarakat, untuk dapat mendorong berlangsungnya proses demokrasi di daerah ini.. Sekalipun berbeda, namun kita tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan.
1. Oleh karena itu, dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman pengetahuan terhadap sistem, etika dan budaya politik di daerah, serta mewujudkan kehidupan demokrasi

yang aman, tertib dan damai, maka kita selenggarakan dialog politik bersama pimpinan parpol, ormas dan tokoh masyarakat.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Solok ini, dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 bertempat di Ruang Pelangi Aula Kantor Bupati Solok.

C. PESERTA

Kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik di Kabupaten Solok, diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang peserta sesuai yang direncanakan, terdiri dari Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Solok.

D. MATERI DAN NARA SUMBER

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Solok, terdiri dari

1. Pemilu sebagai Wahana Pendidikan Politik, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sabrana, SE))
2. Pentingnya Pendidikan Politik dalam Membangun Budaya Politik di yang demokratis, yang disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang (Prof. DR, Nursyirwan Effendi).
3. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri, yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Solok (Aliber Mulyadi)
4. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu , yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Nazwir, SH, M.Hum)

BAB III
PELAKSANAAN DIALOG POLITIK BERSAMA PIMPINAN PARPOL,
ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2018

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dibuka Bupati Dharmasraya, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya (M.Yusuf, SH).

Dalam sambutannya Bupati Dharmasraya menyampaikan beberapa hal, antara lain

1. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yang telah menunjuk Kabupaten Dharmasraya sebagai lokasi untuk menyelenggarakan kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat
2. Mencermati situasi dan kondisi aktual saat ini, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi, dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat, bangsa dan negara
Diperlukan komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa, agar terbentuk kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, keluhuran budi pekerti dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa
3. Diperlu diupayakan secara terus menerus untuk melakukan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik. Upaya tersebut tidak hanya melalui peran Partai Politik saja, tetapi juga melalui peran dan fungsi Ormas, Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Pemuda, agar dapat mengakomodir beberapa paradigma baru, seiring dengan menguatnya tatanan demokrasi di Indonesia

4. Oleh karena itu, dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman pengetahuan terhadap sistem, etika dan budaya politik di daerah, serta mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib dan damai, maka kita selenggarakan dialog politik bersama pimpinan parpol, ormas dan tokoh masyarakat.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya ini, dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Hotel Sakato Jaya Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

C. PESERTA

Kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya, diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang peserta sesuai yang direncanakan, terdiri dari Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

D. MATERI DAN NARA SUMBER

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari :

- a. Pentingnya Pendidikan Politik dalam Membangun Budaya Politik di yang demokratis, yang disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang (Prof. DR, Nursyirwan Effendi).
- b. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, , yang disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya (M. Yusuf, SH)
- c. Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya (Yanuk Sri Mulyani, SH, M.si)
- d. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu , yang disampaikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Drs. Syahlaluddin)

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya terhadap sistem, etika dan budaya politik di daerah, dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai, yang terdiri dari :

1. Pentingnya pendidikan politik dalam pengembangan budaya politik yang demokratis
2. Netralitas Aparatur Sipil Negera dalam Penyelenggaraan Pemilu
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017
4. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017

Selama pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, tidak terdapat permasalahan yang mengganggu jalannya kegiatan Dialog Politik baik di Kabupaten Solok maupun di Kabupaten Dharmasraya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Dialog Politik telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 di Kabupaten Solok dan tanggal 22 Maret 2018 di Kabupaten Dharmasraya.
2. Kegiatan Dialog Politik diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang peserta di Kabupaten Solok dan 75 (tujuh puluh lima) orang peserta di Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri dari Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya.
3. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan tentang sistem, etika dan budaya politik sehingga kehidupan demokrasi berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
4. Kegiatan dialog berjalan dengan tertib dan lancar.

B. SARAN

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan diharapkan pelaksanaan kegiatan Dialog Politik ini dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan Dialog Politik.

Padang, 23 Maret 2018
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19700730 198902 1 001

MENYETUJUI :
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

Laporan Kegiatan

**DIALOG POLITIK
BERSAMA PIMPINAN PARPOL,
ORMAS DAN TOKOH MASYARAKAT
TAHUN 2018**

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESBANG DAN POLITIK PROV. SUMBAR
TAHUN 2018**

18